

SALINAN

BUPATIN SINJAI

PERATURAN BUPATI


NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pajak Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



BUPATIN SINJAI

2

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebrapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.



BUPATIN SINJAI

3

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran penyetoran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



BUPATIN SINJAI

4

20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. **Putusan Banding** adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.

BAB II

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Yang bertanggungjawab terhadap pembayaran Pajak adalah:
 - a. untuk orang pribadi ialah yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau yang diberi kuasa olehnya.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

BAB III

KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dikenakan Pajak Air Tanah sesuai ketentuan yang berlaku.



BUPATIN SINJAI

5

- (2) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan wajib menggunakan alat pengukur debit air dan/atau meter air.

Pasal 4

- (1) Perorangan atau Badan yang memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib melaporkannya kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terbitnya surat izin.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan Rekomendasi dan/atau Surat Izin yang berkaitan dengan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah wajib menyampaikannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas menginventarisir surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pemungutan pajak.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pendataan pajak dilakukan setiap bulan.
- (2) Pendataan dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah Kabupaten Sinjai
- (3) Berdasarkan hasil pendataan, SPTPD disampaikan kepada Wajib Pajak untuk di isi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang diberi kuasa.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas paling lama tanggal 10 untuk masa pajak bulan sebelumnya.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pendataan dan pendaftaran lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) Besarnya SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air dan dengan Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air.
- (3) Besarnya pajak yang terutang bagi Badan yang beroperasi di daerah berdasarkan suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Negara atau Lembaga dari negara lain ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral atau Keputusan Pemerintah lainnya.
- (4) Untuk mengetahui volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air, petugas pemungut melakukan pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air setiap bulan.
- (5) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



BUPATIN SINJAI

6

- (6) Nilai Perolehan Air yang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pertambangan didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.
- (7) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan Dinas dan/atau kolektor, atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 8

Hasil penerimaan pajak yang diterima oleh Bendaharawan Penerima disetor keseluruhannya ke Kas Daerah/Bendaharawan Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pelunasan, serta tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dilakukan dengan menerbitkan STPD.
- (2) STPD memuat tentang :
 - a. jenis Pajak Daerah;
 - b. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - c. jumlah pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang terutang;
 - d. tempat pembayaran; dan
 - e. batas waktu pembayaran.



BUPATIN SINJAI

7

Pasal 11

- (1) Surat Peringatan sebagai tindakan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Peringatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Apabila sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang ditentukan di dalam Surat Peringatan pajak yang terutang belum dibayar, maka pajak dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan.
- (3) Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas atas nama Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- (4) Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Surat Paksa, Penyitaan, dan Lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bentuk dan isi formulir yang digunakan untuk penagihan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (2) Dokumen yang telah dicatat diarsipkan secara berurutan sesuai dengan NPWPD.

Pasal 14

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Berdasarkan buku jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak per jenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.



BUPATIN SINJAI

8

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh unit pengelola kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Bupati, karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang disebabkan karena kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kepala Dinas menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya surat atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak di anggap dikabulkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran akibat:
 - a. Kesalahan penetapan;



BUPATIN SINJAI

9

- b. Diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - c. Diterimanya permohonan keberatan;
 - d. Diterimanya permohonan banding; atau
 - e. Dilakukannya restitusi;
- (2) Maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) telah dilampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20


- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pemberian Keputusan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak, serta bentuk dan isi keputusannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Kepada Aparat pemungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (limapersen) dari realisasi penerimaan pajak.



BUPATIN SINJAI

10

- (2) Pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, bersama dengan instansi terkait.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk :
- memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; dan
 - melakukan hal-hal lain yang perlu dalam pemeriksaan.
- (3) Wajib pajak wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Tatacara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan pemeriksaan dibidang pajak daerah yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR A. YACUB

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2011 NOMOR 3